



PUTUSAN

Nomor 2860/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2860/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Banten., sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No., - tertanggal 29 September 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt dalam, dan status Penggugat sebagai Istri Kedua Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung hanya 1-2 tahun setelah perkawinan, ketentraman rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak nyaman/ tidak tenang setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak 2011 sampai dengan saat ini, bahkan padatanggal 18 Juni 2013 Tergugat memberikan Talak Satu kepada Penggugat, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tidak ada kecocokan karena perbedaan karakter antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Perasaan/hati tertekan dan tidak sanggup berpoligami lagi.
6. Bahwa puncak dari ketidak tenangannya Penggugat terjadi pada tanggal 29 September 2014 sehingga Penggugat mempersilakan Tergugat untuk tidak tinggal lagi serumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas ketidak nyamanan dan ketidak tenangan yang dirasakan, Penggugat telah berulang kali berdiskusi dengan Tergugat dan juga mencoba berdiskusi dengan istri Pertama Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan sudah tidak adanya rasa cinta dan gairah Penggugat terhadap Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



- 2) Menjatuhkan Talak Tiga Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
- 3) Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Mediasi, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator **Drs. HENDI RUSTANDI., SH.** Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, namun sesuai dengan perintah Undang-undang bahwa majelis hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugat cerai yang diajukan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, pada tanggal 29 September 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Serpong, Kota Tangerang Banten, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. , - tertanggal 29 September 2009.

3. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt dalam, dan status Penggugat sebagai istri kedua Tergugat;
4. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
5. Bahwa benar, selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan tidak memiliki keturunan.;
6. Bahwa tidak benar, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 1-2 tahun setelah perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak nyaman/tidak tenang setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak 2011 sampai saat ini (catatan: Tergugat dapat mengajukan beberapa fakta dalam proses pengadilan sebagai pembuktian kekeliruan pernyataan yang diuraikan Penggugat). Walaupun pada tanggal 18 Juni 2013 Tergugat memberikan Talak Satu kepada Penggugat yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Penggugat marah-marah, mengungkit-ungkit masalah kecil yang tidak ada kaitan dengan topik pembicaraan saat itu. Peristiwa itu terjadi sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke kantor;
 - 2) Pemberian talak satu dari Tergugat kepada Penggugat tidak lain hanya sebagai peringatan keras atas sikap Penggugat yang mengarah kepada nusyuz dalam artian: suatu tindakan yang dilakukan Penggugat yang dianggap menentang kehendak Tergugat sebagai suami tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariah agama islam. Tergugat merasa sangat menyesal dan telah bertaubat dan berjanji terhadap diri sendiri untuk memperlakukan Penggugat secara makruf dan bermartabat. Perkara ini sudah diselesaikan secara musyawarah antara Tergugat dengan Penggugat sesuai

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



dengan syariah agama Islam dalam selang waktu 3 atau 4 hari setelah peristiwa tersebut;

Pernyataan Penggugat tentang:

- a. Tidak ada kecocokan karena perbedaan karakter antara Penggugat dan Tergugat merupakan alasan yang tidak dapat dijadikan dalil gugat cerai Penggugat. Oleh karena perbedaan karakter baik sifat dan perilaku Suami - istri (Tergugat - Penggugat) merupakan fitrah manusia yang diciptakan Allah berbeda-beda satu sama lainnya (Surah Ar-Rum ayat 22 dan Surah Hud ayat 118-119)
- b. Perasaan/hati tertekan dan tidak sanggup berpoligami lagi adalah dalil yang tidak tepat dikemukakan oleh Penggugat. Dalam kenyataannya Penggugat merasa dirinya telah menzolimi istri (pertama) dan putra-putra Tergugat. Penggugat telah dengan sengaja membangun pola pikir bahwa istri (pertama) Tergugat tidak ikhlas menerima kehidupan berpoligami, sehingga tanpa disadari sebenarnya Penggugat memberikan sugesti negatif terhadap dirinya yang membuat Penggugat merasa tidak tahan hidup berpoligami. Walaupun istri (pertama) Tergugat telah mengklarifikasi terhadap pola pikir tersebut dan kemudian mengajak Penggugat untuk bisa menerima kenyataan berpoligami lebih tulus dan ikhlas.
7. Bahwa benar bahwa pada tanggal 29 September 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena Penggugat memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat. Tetapi peristiwa yang diuraikan diatas, bukan puncak ketidak-tenangan Penggugat. Puncak ketidak-tenangan Penggugat sebenarnya didasari oleh rasa kecemburuan kepada istri pertama Tergugat, hal ini dikemukakan Penggugat saat proses mediasi di depan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim saat Sidang Pengadilan pertama tanggal 18 Desember 2014 diselenggarakan. Pada mediasi tersebut Penggugat mengakui telah membuka telepon genggam Tergugat dan membaca pesan



komunikasi antara Tergugat dengan istri (pertama) Tergugat. Setelah itu Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat hanya ingin hidup berbahagia dengan istri pertama dan dua putra dari hasil perkawinan pertama. Pernyataan tersebut sudah dibantah oleh Tergugat saat itu, akan tetapi bantahan tersebut tidak dapat mengubah pendirian Penggugat.

8. Bahwa tidak benar atas ketidak-nyamanan dan ketidak-tenangan yang dirasakan, Penggugat telah berulang kali berdiskusi dengan Tergugat dan juga mencoba berdiskusi dengan istri pertama Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Akan tetapi kenyataan yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat telah berulang kali memberi nasehat kepada Penggugat, melalui surat yang dikirimkan kepada Penggugat melalui email, dan WhatsApp. Menurut catatan Tergugat nasehat dan upaya islah yang disampaikan kepada Penggugat melalui email yang dikirimkan sebagai berikut:

- a. Tanggal 1 Oktober 2014; 08.07
- b. Tanggal 3 Oktober 2014; Jam 10.47 dan 10.51 (dua buah surat)
- c. Tanggal 23 Oktober 2014; Jam 21:26
- d. Tanggal 25 Oktober 2014; jam 02:13
- e. Tanggal 2 November 2014; Tergugat mengunjungi Penggugat di kediaman yang bersangkutan;
- f. Tanggal 30 Desember 2014; jam 07:48 berupa video singkat tentang Tausyiah
- g. Tanggal 31 Desember 2014; jam 00:39

Selain itu, Tergugat juga telah berusaha melakukan pertemuan konsultasi kepada keluarga Penggugat yakni Ibu, kakak perempuan, kakak laki-laki, adik laki-laki dan adik perempuan Penggugat.

9. Bahwa tidak benar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warahamah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan sudah tidak adanya rasa

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



cinta dan gairah Penggugat terhadap Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Menurut Tergugat dan menurut hampir semua keluarga serta ustadzah guru mengaji Penggugat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas seharusnya dapat dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warahamah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Hal ini dikemukakan karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya adalah masalah kesalahpahaman yang diperparah oleh perilaku Penggugat yang telah memutuskan silaturahmi dengan Tergugat dan menutup diri dari semua proses mediasi. Untuk itu Tergugat (sebagai suami yang syah) mengajak Penggugat (sebagai istri yang syah) untuk memaknai firman Allah sebagai berikut sebagai sebuah solusi untuk ber-islah: 'Uika ka/ian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada A//ah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya' [An-Nisa' : 59]

Tentu saja, segala kesulitan dalam rumah tangga ini bukanlah hal yang dicari-cari. Tapi garis takdir dan sunnatullah telah tergurat sedemikian rupa dalam realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan realitas ini mirip dengan fenomena dosa. Setiap muslim harus menghindari dosa. Tapi tak seorangpun yang terbebas dari dosa. Sehingga Rasulullah swt. menegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya:

"Masing-masing anak manusia adalah pelaku dosa. Namun sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang paling banyak bertaubat."

10. Bahwa tidak benar berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi untuk pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini.



11. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AGA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

12. Bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil dan alasan-asalan tersebut di atas maka, dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara hukum;
- 2) Memerintahkan Penggugat dan Tergugat menyelesaikan atau menghentikan berlangsungnya perkara, untuk kemudian melakukan islah (perdamaian) sesuai syariah agama Islam;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat sedangkan Tergugat di depan sidang tetap menyatakan bahwa duplik Tergugat sebagaimana jawaban semula. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerai, Penggugat di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor , - tertanggal 29 September 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Pada tanggal 29 September 2009, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK - , yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 11 September 2012 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2**;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya yang bernama Tergugat yang menikah pada tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat sering tinggal di rumah Penggugat di Nusa Loka Serpong dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat adalah isteri kedua dari Tergugat sedangkan isteri pertamanya adalah bernama Istri Pertama Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belakangan ini kurang harmonis sejak tahun 2014 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi isteri ke dua yang dipolygami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2014 sedangkan yang keluar rumah adalah Tergugat;;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat;

1. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya yang bernama Tergugat yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai isteri kedua Tergugat;
- Bahwa selama menikah tinggal di rumah Penggugat di Serpong dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat dengan isteri pertama yang bernama Istri Pertama Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belakangan ini sudah tidak bahagia lagi sejak tahun 2014 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi isteri ke dua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2014 sedangkan yang keluar rumah adalah Tergugat;;
- Bahwa saksi pernah memberikan penasehatan kepada Penggugat untuk dicoba bahagia, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Oleh karena pembuktian yang diajukan oleh Penggugat sudah dianggap cukup, maka selanjutnya Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor , - tertanggal 29 September 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Pada tanggal 29 September 2009, tanpa meterai kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda T.1;**
2. Nota pembuktian pokok perkara 8 halaman tanpa meterai, oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda T.2;**

1. **Saksi I Tergugat**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah sebagai isteri pertama Tergugat dan kenal baik dengan Penggugat sebagai isteri kedua Tergugat yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat sebagai isteri ke-2 setelah menikah dengan Penggugat, sering tinggal di Kota Tangerang Selatan dan sampai sekarang belum punya anak;
- Bahwa selama berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan Tergugat tidak pernah berbuat hal-hal yang menyakitkan terhadap Penggugat sebagai isteri ke-2nya;
- Bahwa ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat hanya masalah kesalah pahaman dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2014, Tergugat tidak boleh lagi mengunjungi Penggugat di rumahnya di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat, padahal tidak ada apa-apa soal rumah tangganya;
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah lagi berkunjung kerumah penggugat;
- Bahwa sejak awal, saksi mengijinkan Tergugat untuk menikah dengan Penggugat yaitu Poligamy karena berniat ibadah;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat terhadap Penggugat agar tetap bergabung dengan keluarga kami yaitu bersama keluarga Tergugat dan isteri pertama;

2. **Saksi II Tergugat**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai anak kandung Tergugat yang dilahirkan dari isteri pertama dan kenal baik dengan Penggugat sebagai isteri kedua Tergugat yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat sebagai isteri ke-2 setelah menikah dengan Penggugat kadang-kadang Tergugat pergi ke Bandung;
- Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dengan penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, pihak Tergugat sering mengunjungi Penggugat dirumahnya;
- Bahwa Tergugat kelihatannya masih mencintai Penggugat sebagai isteri keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan, tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan :

1. Kesimpulan Penggugat sebagaimana dicatat dalam berita acara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Penggugat tetap pada keputusan semula ingin berpisah dengan Tergugat Tergugat;
 - 2) Bahwa Penggugat selama ini Penggugat selain merasakan kelelahan lahir/fisik juga merasakan kelelahan batin akibat permasalahan ini;
2. Kesimpulan tergugat sebagaimana dicatat dalam berita acara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - 1) Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima secara hukum;
 - 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan KUA tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 2860/Pdt.G/ 2014/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator **Drs. HENDI RUSTANDI, SH.** telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian Majelis menyatakan, bahwa Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, gugatan Penggugat didasarkan atas alasan, bahwa setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung hanya 1-2 tahun ketentraman rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak nyaman/tidak tenang setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak 2011 sampai dengan saat ini, bahkan pada tanggal 18 Juni 2013 Tergugat memberikan Talak Satu kepada Penggugat, yang disebabkan tidak ada

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



kecocokan karena perbedaan karakter antara Penggugat dan Tergugat dan perasaan/hati tertekan dan tidak sanggup berpoligami lagi. Akibatnya pada tanggal 29 September 2014, Penggugat mempersilakan Tergugat untuk tidak tinggal lagi serumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugat cerai yang diajukan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa benar, selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan tidak memiliki keturunan.;
4. Bahwa tidak benar, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 1-2 tahun setelah perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak nyaman/tidak tenang setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak 2011 sampai saat ini;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Tergugat memberikan Talak Satu kepada Penggugat yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Penggugat marah-marah, mengungkit-ungkit masalah kecil. Peristiwa itu terjadi sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke kantor;
 - 2) Pemberian talak satu dari Tergugat kepada Penggugat tidak lain hanya sebagai peringatan keras atas sikap Penggugat yang mengarah kepada nusyuz;
6. Bahwa Tidak ada kecocokan karena perbedaan karakter antara Penggugat dan Tergugat merupakan alasan yang tidak dapat dijadikan dalil gugat cerai Penggugat.
7. Bahwa Perasaan/hati tertekan dan tidak sanggup berpoligami lagi adalah dalil yang tidak tepat dikemukakan oleh Penggugat.



8. Bahwa benar bahwa pada tanggal 29 September 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa tidak benar atas ketidak-nyamanan dan ketidak-tenangan yang dirasakan, Penggugat telah berulang kali berdiskusi dengan Tergugat dan juga mencoba berdiskusi dengan istri pertama Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun tergugat, majelis hakim telah memperoleh fakta bahwa karena Tergugat pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat pada tanggal 18 Juni 2013. Akibatnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, kemudian antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 29 September 2014 bahkan Tergugat sudah tidak diperbolehkan lagi datang kerumah penggugat di Kota Tangerang Selatan sebagai isteri keduanya. Dalam Hal keadaan seperti inilah patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya bukanlah mencerminkan sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, meskipun kedua belah pihak berbeda pendapatnya tentang hal yang menjadi sebab-sebab terjadinya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, dalam hal terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, majlis hakim telah memperoleh fakta bahwa hubungan rumah tangga antara suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian parahnya yang sulit untuk dirukunkan. Karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2014.

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Sehingga dari keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai saksi maupun pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi nasehat untuk mencoba bahagia, namun tidak berhasil. Oleh karenanya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Dan Penggugat sendiri didepan persidangan telah menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak mempunyai kehendak untuk rukun, bahkan Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, tetap pada gugatan semula untuk bepisah dengan Tergugat, meskipun Tergugat dalam kesimpulannya menolak untuk berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apapun alasannya perceraian yang bersangkutan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa keutuhan rumah tangga itu tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, melainkan harus ada kesetiaan dan rasa saling cinta mencintai dari pasangan suami isteri. Jika kesetiaan dan kecintaan serta rasa gairah dari salah satu pihak sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa perihal ketidak bahagaian yang dialami oleh Penggugat selama ini karena penggugat sudah tidak sanggup lagi sebagai isteri kedua Tergugat, adalah telah terungkap bahwa ternyata hubungan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah sedemikian rupa, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi Penggugat. Dan atas penasehatan majelis hakim ataupun mediator, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah terbukti, bahwa Penggugat sebagai isteri ke-2 tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan tergugat. Hal ini telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya serta telah rapuhnya suatu ikatan perkawinan. Dengan demikian Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka majelis berkesimpulan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya kurang bahagia dan sering adanya kesalah pahaman yang terus menerus. Meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras hati untuk tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bahkan Penggugat sebagai isteri ke-dua sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena perasaan / hati Penggugat yang tertekan dan tidak sanggup berpoligami lagi. Oleh karena agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis menilai bahwa Penggugat sudah kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li Asy Syahril Majdi, majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri:

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini dalam sebuah kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi rasa cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan ijin Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa semua dalil dan alat bukti, baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan kepada KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 J. Awwal 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH., MH, sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 02860/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHYAR, SH., MH

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)